



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 50 /VI.03/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta semangat kerja pejabat dan/atau pegawai instansi pelaksana dan pihak-pihak di luar instansi yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi perlu menetapkan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/22/VI.03/HK/2021 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari rencana target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Instansi Pengelola Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait apabila mencapai kinerja tertentu, dan diberikan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi Pengelola dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan dan dibayarkan kepada:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KELIMA : Penerima dan besaran pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Sekretaris Daerah per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Kepala Badan;
- d. Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait ditetapkan per bulan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- e. Kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB, diberikan insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB ( $10\% \times 3\% \times \text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}$ ).

KEENAM : Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

KETUJUH : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dan dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka pembayaran insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya;
- b. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya; dan
- c. Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan keempat tercapai atau melampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- b. Pengaturan pembayaran, penerima dan besaran Insentif bagian pihak lain diatur dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- c. Insentif yang diberikan dan dibayarkan kepada penerima setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Insentif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah; dan
- c. Penganggaran insentif pemungutan pajak dikelompokkan kedalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta rincian belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.